



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 503/KEP 200 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- b. bahwa Pejabat/ Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjukan dan ditetapkan sebagai Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58 Tambahan Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah);

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015);
7. Peraturan Daerah Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 30);

Meperhatikan : Surat dari Inspektorat Kabupaten Kerinci Nomor 700/149/Itkab-2021 Perihal Permintaan Dokumen

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu : Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci Tahun 2022;

Kedua : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ke satu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun langkah-langkah kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik mulai tingkat persiapan pelaksanaan sampai dengan tingkat pelaporan;
- b. mempersiapkan administrasi kegiatan Peninjauan Lapangan dan Kajian Teknis;
- c. mencatat dan membukukan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan;
- d. melakukan peninjauan lapangan ke Objek dan Subjek perizinan dan Non perizinan;
- e. melaksanakan evaluasi penerbitan izin – izin yang akan diterbitkan dan meneliti masa berlakunya
- f. melaksanakan koordinasi baik secara horizontal maupun vertikal kepada SKPD terkait;
- g. menertibkan Pemohon Perizinan dan Non Perizinan yang akan diterbitkan DPM-PTSP Kabupaten Kerinci;
- h. menyusun laporan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Bulanan Dan Tahunan.

- Ketiga : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku / terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ini kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah:
- Keempat : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal ,11 Oktober 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak
3. Kepala Bappeda Litbag Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 902/Kep. ~~200~~2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

- | | |
|----------------------------|---|
| I. PENGARAH | : BUPATI KERINCI |
| II. PEMBINA | : SEKRETARIS DAERAH KERINCI |
| III. PENANGGUNG JAWAB | : KEPALA DPM-PTSP KAB. KERINCI |
| IV. WAKIL PENANGGUNG JAWAB | : SEKRETARIS DPM-PTSP KAB. KERINCI |
| V. KETUA/KOORDINATOR | : KABID PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DPM-PTSP
KAB. KERINCI |
| VI. SEKRETARIS | : KASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPM-PTSP
KAB. KERINCI |
| VII. ANGGOTA | : 1. ERVINNA LAMTIUR NAINGGOLAN, S.P
Nip. 199501172019032005
PENATA PERTANAHAN PERTAMA/PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN BPN KAB. KERINCI
2. ZAITUN ALMUNAWARAH, ST
NIP. 198205012008032001
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNAG HIDUP KAB. KERINCI
3. TAUFAN ANGGARA,ST,MT
NIP. 198608082014081001
PENATA RUANG AHLI MUDA DINAS PUPR KAB. KERINCI
4. NOVA NOVRIADI
NIP. 197902192014081002
STAF PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KAB. KERINCI
5. IR. ARISUDDIN,M.Si
NIP. 196508151992031007
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN DISBUNNAK
KAB. KERINCI
6. FADHILAH REZKIA,S.ST
NIP. 199611082020122022
ANALIS OBJEK WISATA DINAS PARIWISATA KAB. KERINCI
7. RENGKI,S.Pdi
NIP. 198304262009021001
KASI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK PAUD
DAN PNF DINAS PENDIDIKAN KAB. KERINCI
8. AFRIZAL,S.Sos
NIP. 198101212008011001
ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA DISPERINDAG
KAB. KERINCI
9. EFDINUR ERESKA,AM.Kep
NIP. 197302021993031002
ADMINISTRASI KESEHATAN AHLI MUDA DINAS
KESEHATAN KAB. KERINCI
10. Apt. DEWI KASMITA, S.Farm
NIP. 1980040920028042001
FUNGSIONAL APOTEKER KAB. KERINCI |

11. ASRUL, S. Sos
NIP. 197008041990031001
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA KAB. KERINCI
12. HERMAN, S. Sos
NIP. 196811091990021001
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA KAB. KERINCI
13. NITA NURJANI, A. MD
NIP. 198209152011012004
STAF PELAKSANA DPMPTSP KAB. KERINCI

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Adirozal', written over the printed name.

ADIROZAL